

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengamatan dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya terhadap analisis sistem pemberian kredit usaha rakyat pada PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Kebijakan pemberian Kredit Usaha Rakyat pada PT Bank pembangunan Daerah Sumatera Utara sudah tergolong baik dimana adanya perubahan peraturan yang sebelumnya mungkin sedikit rumit dipermudah dengan adanya terbitnya PERMENKO RI Nomor: 1 tahun 2023 perihal perubahan atas PERMENKO Nomor 1 tahun 2022 tentang pedoman pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Perubahan kebijakan tersebut adalah persyaratan KUR super mikro, mikro, dan kecil, suku bunga KUR mikro dan kecil, suku bunga KUR super mikro, akumulasi plafon KUR mikro sektor produksi, akumulasi plafon KUR mikro sektor perdagangan (non produksi). Peserta BPJS ketenagakerjaan, dan agunan KUR mikro.
2. Fasilitas pemberian kredit kepada nasabah yang dilakukan oleh PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara terdapat prosedur yang harus diikuti dengan baik agar tidak terjadi kesalahan dalam pemberian kredit kepada nasabah. Terdapat 12 prosedur yang harus diikuti terlebih dahulu dan digambarkan juga dengan flowchart agar lebih jelas.
3. Pengawasan pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera dilakukan oleh supervisor dengan memerhatikan silk/BI checking, kelengkapan persyaratan, tujuan penggunaan pinjaman, analisa laporan keuangan, analisa kualitatif usaha, status kepemilikan agunan dan tempat usaha, monitoring penggunaan pinjaman, penyelesaian tnggakan pinjaman.

5.2 Saran

1. Pada saat penolakan kredit sebaiknya dibuatkan surat keterangan penolakan kredit yang disertai dengan alasan kredit tidak dapat diproses.
2. Sebaiknya pada saat pengajuan permohonan kredit seharusnya dibuatkan form pengajuan permohonan kredit elektronik agar lebih efisien dan untuk menjaga bukti pengajuan dari hal-hal yang tidak diinginkan.

